

PARADIGMA INKLUSIVISME ISLAM RASYID RIDHA DALAM WACANA PENANGGULANGAN KASUS INTOLERANSI DAN PELANGGARAN KBB (KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN)

Muhammad Miftah Hamdani¹, Jun Firmansyah², Badru Tamam³

^{1,2,3}Univesitas PTIQ Jakarta

Email: miftahamdani89@gmail.com¹, junsyah5@gmail.com², badruttamamc5@gmail.com³

Abstrak: Kasus intoleransi dan pelanggaran KBB bagi umat beragama merupakan istilah yang tidak asing. Terbenturnya pemahaman internal keagamaan akan realitas pluralitas yang mendominasi disuatu kondisi dan situasi bisa menjadi penyebabnya. Adanya kepentingan-kepentingan yang mengatasnamakan paham teologi atau agama juga menjadi penyebab lainnya. Oleh karena itu sangat dibutuhkan terobosan pemikiran atau sudut pandang yang mampu beradaptasi dengan kondisi perkembangan zaman dengan tidak keluar dari petunjuk al-Qur'an. Maka, muncul tokoh revormis Mesir, Rasyid Ridha dengan pendekatan-pendekatan pemikirannya terkait teks normatif agama (al-Qur'an) dengan pendekatan *adabi ijtima'i* yang mendialogkan teks dengan kondisi sosial-kemasyarakatan. Dalam mengupas pandangan tersebut diperlukan penelitian yang berbasis pada metode penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) guna menemukan hasil kesimpulan. Hasil kesimpulan penelitian ini, bahwa dalam beragama dibutuhkan kesadaran paradigma inklusivisme Islam dengan sikap-sikap sebagai berikut: *tawâzun* (berkeseimbangan), sikap *tawâsuth* (pertengahan), sikap *i'tidal* (lurus dan tegas), sikap *tasâmuh* (toleransi), sikap *musâwah* (egaliter), sikap *ishlah* (reformasi), sikap *aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), sikap *tathawwur wa ibtikar* (dinamis, kreatif, dan inovatif), sikap *syûra* (musyawarah), sikap *al-qudwah* (kepeloporan), sikap *al-muwâthanah* (cinta tanah air), sikap *lâ-'unf* (anti kekerasan), sikap *al-i'tirâf bi al-'urf* (ramah budaya), dan sikap *tahadhur* (berkeadaban).

Kata Kunci: Inklusivisme Islam, Rasyid Ridha, Intoleransi Dan Pelanggaran KBB.

Abstract: Cases of intolerance and violations of religious freedom for religious adherents are familiar terms. The clash between internal religious understandings and the reality of pluralism that dominates a particular condition and situation can be one of the causes. The existence of interests carried out in the name of theological or religious doctrines also becomes another contributing factor. Therefore, innovative breakthroughs in thought or perspectives that can adapt to the conditions of modern development without straying from the guidance of the Qur'an are greatly needed. Hence, the Egyptian reformer figure, Rasyid Ridha, emerged with his thought approaches related to normative religious texts (the Qur'an) using the *adabi ijtima'i* (socio-cultural) approach, which dialogues the text with socio-communal conditions. To examine this perspective, research based on a qualitative library research method is necessary to draw conclusions. The research concludes that in religious practice, a conscious paradigm of Islamic inclusivism is required, with the following attitudes: *tawâzun* (balance), *tawâsuth* (moderation), *i'tidal* (uprightness and firmness), *tasâmuh* (tolerance), *musâwah* (egalitarianism), *ishlah*

(reform), *aulawiyah* (prioritizing what is most important), *tathawwur wa ibtikar* (dynamic, creative, and innovative), *syûra* (consultation), *al-qudwah* (exemplary leadership), *al-muwâthanah* (patriotism), *lâ-‘unf* (non-violence), *al-i’tirâf bi al-‘urf* (cultural receptiveness), and *tahadhur* (civility).

Keywords: *Islamic Inclusivism, Rasyid Ridha, Intolerance And Violations Of Religious Freedom.*

PENDAHULUAN

Fenomena intoleransi dan pelanggaran KBB (kebebasan beragama dan berkeyakinan) di negara Indonesia dengan nilai-nilai pluralistiknya menjadi sebuah keniscayaan. Sensitifitas agama yang tergolong dalam SARA menjadikannya anti kritik dan saran, sehingga perbedaan dalam pemahaman akan melahirkan serangkaian tindakan pembelaan yang mengarah pada kekerasan atau tindakan rasisme dan ekstrimis-eksklusif yang terkesan mengkerdikan agama (Bagir, 2015). Padahal, agama sudah seharusnya dipandang secara luas dan lebih kompleks yang inti pembahasannya tidak melulu pada unsur akidah, syariah, dan ritual peribadatan, tetapi terdapat misi utama yaitu: menjunjung tinggi nilai intelektualitas, peradaban, budaya, dan pada puncaknya adalah perkara kemanusiaan (Siradj, 2019). Dengan begitu, dapat terbentuk dialektika dalam beragama yang menghasilkan setiap individu pemeluknya tidak hanya saleh dalam beribadah, tetapi juga mampu berkontribusi positif dalam ruang sosial kemasyarakatan.

Data menunjukan bahwa kasus intoleransi dan pelanggaran KBB di Indonesia, di tahun 2023, berjumlah 217 peristiwa dan 329 tindakan, 159 tindakan dilakukan oleh aktor negara, sedangkan 243 tindakan dilakukan oleh aktor non negara. Sedangkan tahun 2024, data menunjukan adanya kenaikan yang signifikan dengan jumlah 260 peristiwa dan 402 tindakan (SETARA, 2025). Adapun di era 2025 masih didapati laporan intoleransi dan pelanggaran KBB sebanyak 13 kasus di periode Juli 2025. Dari 13 kasus tersebut, dominasi paling tinggi terletak di wilayah Jawa Barat dengan 9 kasus dan 4 kasus sisanya didapati di daerah Kalimantan Timur, Riau, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat (Saputra, 2025). Itu semua menunjukan bahwa pentingnya memahami nilai-nilai normatif agama yang berbasis pada pemahaman pesan substansial teks yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi sekitar agar terhindar dari kepentingan-kepentingan tertentu yang menyalahi petunjuk dasar agama, sebaliknya teks normatif tersebut akan menjadi pedoman serta petunjuk dalam beragama.

Dalam upaya merespon fenomena tersebut, ahli teolog Sumartana mengklasifikasikan pandangan beragama kedalam tiga golongan, yaitu: paradigma eksklusivisme, paradigma inklusivisme, dan paradigma pluralisme yang disebutnya dengan teori *theologia religionum* (tipologi tripolar) sebagai bentuk respon internal keagamaan atas realitas pluralitas agama-agama (Zamakhshari, 2020). Dari teori tersebut, lahir adopsi pemikiran Islam berkonsen pada ranah akidah terkait kebenaran (*truth claim*) dan keselamatan (*salvation claim*) (Sepmady, 2021). Paradigma eksklusivisme berpandangan bahwa kebenaran dan keselamatan bersifat final sejak generasi awal Islam (Khalid, 2020). Sedangkan paradigma inklusivisme berpandangan bahwa kebenaran dan keselamatan dapat ditemui dalam agama-agama dengan penekanan pada aspek esoterik daripada eksoterik, sehingga muncul prinsip ekuilibrium (sikap *tawâzun*) (Madjid, 1995). Adapun paradigma pluralisme berpandangan bahwa setiap agama berhak mendapatkan penerimaan dalam kelompok masyarakat, baik konteks intelektual maupun kultural, sehingga ditengah-tengah keanekaragaman dapat hidup berdampingan dan saling mengenal (Qarib, 2019).

Dalam prkateknya, terkait paham keagamaan, setiap individu banyak terjebak dalam paradigma eksklusivisme dengan serangkaian tindakan rasisme, radikal, ektrimis, dan superior dengan anggapan bahwa agama yang dipeluknya menjadi satu-satunya agama yang benar dan selamat. Sehingga terkesan mereduksi nilai-nilai normatif agama dengan mengaburkan pesan dasarnya, terutama agama Islam yang dalam al-Qur'an telah ditetapkan sebagai agama yang *rahmatan li al-âlamîn*. Begitupun Rasulullah Saw telah teladani dalam sosial-historis Nabi, yang mampu mempersatukan keragaman suku, budaya, golongan, agama, dan ras dengan petunjuk risalah al-Qur'an.

Berangkat dari problematika tersebut, penelitian ini akan mencoba melihat secara mendalam akar permasalahan dari timbulnya sikap intoleransi dan pelanggaran KBB di kalangan umat muslim di Indonesia. Sejauh mana faktor tersebut mempengaruhi dan membentuk sikap, tingkah laku, dan tindakan dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan. Lebih dari itu, penelitian ini juga mendiskusikan peran paradigma inklusivisme dari tokoh revormis Mesir, Rasyid Ridha dengan pendekatan tafsirnya *adabî ijti'mâ'i* dalam memaknai pesan dasar Islam sebagai landasan berakidah dan beramal dalam kehidupan masyarakat, sehingga terbentuk sudut pandang solutif dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal di tengah-tengah kondisi pluralistik Indonesia. Secara umum, penelitian ini ingin memetakan fungsi internalisasi, obyektivikasi, dan eksternalisasi

pemahaman nilai-nilai normatif agama (pemaknaan lafadz Islam) dengan harapan mampu berkontribusi dalam meminimalisir sikap intoleransi dan pelanggaran KBB yang sejalan dengan perkembangan zaman tanpa menyalahi pedoman al-Qur'an.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dalam mengamati ragam bentuk fenomena intoleransi dan pelanggaran KBB di kalangan umat beragama di Indonesia. Kajian kepustakaan diperlukan dalam menggali informasi berupa teori, fenomena, dan argumen-argumen yang telah ditemukan dan dijelaskan oleh para pakar terdahulu (Syahza, 2021), sehingga memunculkan nilai penyempurnaan, penguatan, dan kelayakan dari penelitian ini.

Terkait sumber data, penelitian dengan basis studi kepustakaan bisa didapatkan dari banyak literatur baik dengan *searching*, *seeking*, *retrieval*, dan *discovering* pada buku, informasi, dan karya-karya lainnya dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu: sumber primer dan sumber sekunder (Arfiyah, 2017). Sumber primer merujuk langsung pada *Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm* yang lebih dikenal dengan *Tafsîr al-Manâr* karangan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha. Sumber sekunder merujuk pada kitab *al-Wahyî al-Muhammadi*, *Majallatu al-Manâr*, *Majmu'atu ar-Rasâil wa al-Masâil an-Najadiyyah* karangan Rasyid Ridha dan beberapa literatur lainnya.

Dengan sumber data tersebut, peneliti mampu menganalisa data dengan basic teori tafsir tematik (*maudhû'i*) yang mengulas paradigma inklusivisme Rasyid Ridha dalam wacana penanggulangan kasus intoleransi dan pelanggaran KBB, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatar belakangi gejala dan tindakan intoleransi dan pelanggaran KBB, dan mencoba menemukan solusi dari perspektif Rasyid Ridha atas problematika tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Melacak Gejala Intoleransi dan Pelanggaran KBB di Indonesia

Sebelum melacak gejala yang terjadi di Indonesia, Ridha mencoba menggambarkan bahwa kasus intoleransi dan pelanggaran KBB bagi umat Islam, yaitu: kurangnya pemahaman dasar bahwa Islam itu agama yang fitrah, selaras dengan akal sehat, berlandaskan pada keilmuan, kebijaksanaan, petunjuk, dalil argumen, hati nurani, kebebasan, dan kemerdekaan. Sehingga

memunculkan fenomena-fenomena keagamaan yang didasari atas kepentingan-kepentingan tertentu, mempelajari agama keluar dari batas akalinya, melawan naluri fitrahnya, menyiksa diri, dan melampaui wawasan dan akal sehatnya demi mengikuti pimpinan-pimpinannya dalam upaya mencari kemenangan semata (Ridha, 1406).

Sedangkan dalam konteks keIndonesiaan, merujuk data siaran pers SETARA Institute, dari tahun 2023-2024 diindikasikan bahwa penyebab terjadinya lonjakan kasus intoleransi dikarenakan adanya dinamika politik nasional yang diselenggarakan serentak, sehingga memunculkan politisasi agama secara masif (SETARA, 2024). Artinya, tindakan intoleransi tersebut dapat dipicu baik dari sistem pemerintahan maupun masyarakat sipil atas kepentingan-kepentingan tertentu, bisa kepentingan golongan, kepentingan kekuasaan, kepentingan kemenangan, dan kepentingan-kepentingan lainnya.

Landasan pemahaman keagamaan atas kepentingan golongan ini yang menjadi titik awal terbentuknya paham-paham agama yang eksklusif dengan tambahan pandangan terkait klaim kebenaran (*truth claim*) dan klaim keselamatan (*salvation claim*) dalam keyakinannya. Lahir sikap superior yang berjung pada radikalisme, rasisme dan tuduhan-tuduhan takfiri, bid'ah, dan sesat. Tindakan tersebut memicu perpecahan dalam realitas pluralitas di Indonesia, sehingga tercipta satu keadaan psikologi *split personality* bagi umat beragama (Rahman, 2023). Ketidak siapan atau munculnya rasa frustrasi umat beragama ketika dihadapkan dengan realitas kehidupan yang telah berbeda (perkembangan zaman dan pemikiran) menjadi konsekuensinya, sehingga muncul sikap inkonsistensi dalam sikap dan perilakunya, artinya dalam satu kondisi terlihat agamis, tetapi dalam kondisi yang berbeda saling menyakiti, menghujat, memfitnah, dan menghina yang terkesan menyalahi nilai normatif agamanya.

Faktor lain yang melandasi tindakan intoleran dan pelanggaran KBB adalah terjebaknya paham keagamaan seseorang pada teks dengan mengabaikan konteks internal ataupun eksternal teks al-Qur'an (Fawaid, 2019). Dalam konteks Islam, ditemui lima jenis penyebab terjadinya tindakan intoleransi dan pelanggaran KBB, yaitu: *Pertama*, radikalisme politik yang berkomitmen pada tegaknya *khilafah Islamiyah* berbasis nilai-nilai Islami. *Kedua*, radikalisme *Islamic vigilante* yang berkomitmen pada pemberantasan kemaksiatan dengan ditandai adanya jalur main hakim sendiri dan biasanya diwarnai dengan paksaan serta kekerasan. *Ketiga*, radikalisme *Islamic paramilitary* yang ditandai dengan adanya pasukan militeristik dalam berkeyakinan, kekerasan

menjadi solusi dalam membentengi keyakinannya. *Keempat*, radikalisme terorisme yang dapat diidentifikasi dengan adanya legalisasi tindakan teror dalam mencapai tujuan ideologinya. *Kelima*, radikalisme tradisional revivalis-edukatif-puritanis yang berkonsen pada tataran pemurnian akidah berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah melalui jalur pendidikan dan pengajaran yang kadang terjebak pada paham-paham tekstualis (Damanhuri, 2012).

Jadi secara jelas tergambar bahwa faktor kepentingan dan salah memurnikan niat dalam beragama menjadi gejala awal munculnya tindakan intoleransi dan pelanggaran KBB. Umat beragama disibukan dengan kepentingan dan misi golongannya sehingga lupa akan hakikat pemurnian niat dalam bertindak hanya karena Allah SWT semata, umat beragama disibukan dengan perkara-perkara eksoterik yang kurang terbuka akan perbedaan dan lupa bahwa ada perkara yang lebih utama yaitu perkara esoterik yang hanya diketahui antara hamba dan Tuhan-Nya. Sebab sudah menjadi hukum pasti bahwa dalam berkeyakinan tidak ada keterpaksaan, tetapi adanya kesadaran dan panggilan hati karena didapati ketenangan jiwa atas keyakinannya.

2. Konstruksi Paradigma Inklusivisme Islam Rasyid Ridha

Pada dasarnya paradigma inklusivisme Islam merupakan bentuk pemahaman serta wawasan keislaman seorang muslim yang terbuka, luwes, dan toleran yang sejalan dengan nilai dasar Islam yang menjadi rahmat dan kasih sayang bagi makhluk dunia "*rahmatan li al-‘âlamîn*" (Abidin, 2013) juga sebagai bentuk wawasan keislaman yang menghargai arti kemajemukan akan realitas pluralitas budaya dan bangsa dengan sikap moderat dan toleransinya (Rafii, 2025). Jadi dapat dipahami bahwa inklusivisme Islam merupakan ajaran dasar Islam yang memuat pesan *al-wasath* atau moderat yang menjunjung tinggi sikap adil dalam segala bentuk pemahaman, pengalaman, keputusan, dan tindakan demi terciptanya sebuah harmonisasi kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Keterbukaan akan segala bentuk informasi melalui dialog dan wacana kemodernan menjadikan cara pandang lebih adaptif, toleran, dan jauh dari prasangka atas apa yang berbeda dari pemahaman serta pengalamannya demi terwujudnya agama yang "*rahmatan li al-‘âlamîn*".

Atas dasar kata Islam *rahmatan li al-‘âlamîn*, toleransi, keadilan, dan kesetaraan, konstruksi paradigma inklusivisme Islam Rasyid Ridha dirumuskan. Menurut Ridha pesan substansial dari inklusivisme Islam terletak pada pemaknaan kata Islam itu sendiri yang seterusnya dipadukan

dengan paham toleransi, kesetaraan, dan keadilan. Oleh karena itu, perlu diulas secara detail terkait konstruksi tersebut dalam beberapa sub-bab berikut:

Pertama, Islam *rahmatan li al-‘âlamîn*. Pada tema ini, pemaknaan atas Islam menjadi pokok pembahasannya. Merujuk pada lafadz “*al-yauma akmaltu lakum dînakum wa atmamtu ‘alaikum ni’matî wa radîtu lakum as-Islâma dînan*” (Surat al-Maidah/5: 3), “*inna ad-dîna ‘inda Allâh al-Islâm*” (Surat Ali Imran/3: 19), dan “*wa man yabtaghi ghaira al-Islâm dînan falan yuqbalu minhu wa huwa fî al-âkhirati min al-khâsirîn*” (Surat Ali Imran/3: 85) dimaknai secara tekstual sebagai satu-satunya agama yang benar dan selamat, sehingga memunculkan pandangan eksklusif selain darinya sesat, tidak selamat, dan neraka. Pada akhirnya pemeluknya disibukan dengan perkara-perkara tersebut (justifikasi aspek eksoterik) dan lupa akan esensi Islam itu sendiri.

Oleh karena itu, Ridha mencoba memandang dalam kacamata lain. Ridha meyakini bahwa Islam bukan sebagai agama kebangsaan atau kewarganegaraan (*ad-dîniyyah al-jinsiyyah*) dan bukan sebagai nama diri (*proper name*) dari sistem kepercayaan tertentu. Menurutnya, pemaknaan Islam harus bersifat substansial, yaitu Islam yang dilandasi dengan iman. Artinya Islam sebagai bentuk penyucian jiwa, membebaskan pikiran dari segala bentuk kekotoran dalam berkeyakinan atas kekuatan gaib yang terdapat pada makhluk ciptaan-Nya (kemusyrikan), dan kemampuan dalam mengendalikan diri atas makhluk hidup agar terhindar dari ketundukan-ketundukan selain pada Tuhan yang Maha Esa. **Kedua**, memperbaiki hati dengan meniatkan segala bentuk kebaikan dan tindakan ikhlas karena Allah semata. Tanpanya Islam hanya sebatas pengertian yang disandarkan hanya pada prinsip “agama adalah apa yang dianut oleh orang-orang beragama” agama Islam adalah agama yang dianut oleh orang muslim, Budha adalah agama yang dianut oleh orang budha, Hindu adalah agama yang dianut oleh orang hindu, Yahudi adalah agama yang dianut oleh orang yahudi, Kristen adalah agama yang dianut oleh orang kristen, dan seterusnya yang penuh penyelewengan “*at-takhrîf*” (Ridha, 1935).

Ridha juga menekankan bahwa secara kebahasaan terkait Islam yang berarti berserah diri, menjalankan segala bentuk perintah, masuk dalam kedamaian (rekonsiliasi), keamanan, dan keikhlasan dalam bertindak. Artinya dengan kesadaran tersebut, muncul sikap *rahmah* bagi seluruh alam yang selalu mengedepankan hati, perasaan, dan nurani.

Kedua, Islam toleran. Tema ini merujuk pada tafsiran Rasyid Ridha Surat al-Baqarah/2: 256, Surat al-Baqarah/2: 143, Surat Ali Imran/3: 159, dan Surat Yunus/10: 99. Toleran menurutnya

menjauhi sikap membenci, memaksa, keras hati, dan berlaku kasar atas ragam perbedaan. Sebaliknya sikap *tawasuth* harus dikedepankan dalam berbagai hal. Hematnya beragama tidak ada paksaan, sebab beragama berarti mengekspresikan ketundukan jiwa terhadap Tuhan-Nya. Ketundukan tidak mungkin datang jika terdapat unsur paksaan dan kekerasan, sebaliknya penjelasan serta bukti kebenaran (dalil) mampu mendatangkan ketundukan dalam jiwa seorang beragama. Tanpanya agama hanya sebatas isu politik belaka yang mendatangkan permusuhan, peperangan, dan kekerasan (Ridha, 1935).

Ketiga, Islam dan HAM. Tema ini merujuk pada penafsiran Surat al-Baqarah/2: 178-179, Surat al-Maidah/5: 8, Surat an-Nisa'/4: 58, dan Surat an-Nisa'/4: 135 dalam *Tafsîr al-Manâr* karangan Rasyid Ridha. Terkait tema ini, Ridha berpandangan bahwa persamaan dan kesetaraan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan yang dilandasi atas dasar amanah Ilahi, menjadi fitrah manusia dalam beragama (Ridha, 1935). Artinya dalam konteks keberagaman, perbedaan, dan hak-hak setiap individu, kesetaraan dan keadilan harus menjadi pertimbangan awal dalam mengambil keputusan, berbuat, dan bertindak laku di kehidupan bermasyarakat.

Dengan tiga tema di atas, jika ditrik pada konstruksi paradigma Inklusivisme Islam yang diajukan oleh para akademisi kontemporer, maka akan ditemui kesepakatan rumusan dan konstruksi paradigma inklusivisme. Inklusivisme Islam ditandai dengan sikap moderatnya (berada di tengah-tengah), identik dengan sikap keadilannya, kesimpulan dari hasil pertimbangan (*tawazun*), sehingga ketemu hasil yang terbaik, terbagus, dan tepat (*al-khiyâr, al-afdhal, wa al-ajwad*). Bukan sebaliknya bersikap berlebih-lebihan (*al-ghuluw wa al-ifrâth*), juga tidak kurang (*al-tafrîth wa al-jafâ`*) (Aziz dan Anam, 2021).

3. Penanggulangan Kasus Intoleransi dan Pelanggaran KBB

Sebagai bentuk penanggulangan kasus intoleransi dan pelanggaran KBB, perlu dipahami akan peranan fungsi internalisasi, obyektivikasi, dan eksternalisasi dari nilai-nilai normatif agama. Rasyid Ridha dalam perkara ini memberikan gambaran melalui pendekatan al-Qur'an yang lebih progresif. Pendekatan tersebut termuat dalam tiga bentuk, yaitu:

Pertama, pendekatan normatif-irenic. Pendekatan ini menekankan bahwa dalam beragama, sangat dibutuhkan upaya menemukan, memahami, dan mengenali kembali wajah Islam dari segi ajaran pokoknya (muatan substansial dan universalitas Islam) dan asli dari Tuhan sebelum terdapat

penalaran manusia. Adapun faktor irenic, memberikan ruang keterbukaan, menghilangkan ragam prasangka, perlawanan, dan hinaan antar umat beragama (Syiafuddin, 2017). Sehingga mampu mengajak manusia beragama mengoptimalkan diri dalam memahami agama dari sisi spiritual maupun intelektual, sehingga mampu adaptif atas perkembangan zaman dengan tetap menjaga kesucian akidah. Juga berkemampuan dalam menghadirkan sifat-sifat Allah SWT dalam tingkah lakunya sebagai bentuk penerjemahan keimanannya, sehingga mampu bersikap kasih atas umat yang lainnya.

Pendekatan tersebut sejalan dengan paradigma Ridha dalam menemukan, memahami, dan mengenali Islam sebagai bentuk sikap berserah diri, pensucian diri dari ragam kemusyrikan, ikhlas dalam beramal, dan masuk pada kedamaian dan keamanan (Ridha, 1935). Bukan sebagai agama keturunan atau golongan yang terkesan melupakan pesan substansial Islam itu sendiri. Tanpa sikap tersebut, Islam dan al-Qur'an hanya sebatas nama dan manuskrip yang tidak mampu mendatangkan manfaat bagi pemeluknya.

Kedua, pendekatan rasional-kritis. Pendekatan ini menuntut umat beragama mampu memahai, mencerna, dan menjalankan ajaran dogmatis agama dengan nalar kritisnya agar lebih berani mengeluarkan seorang hamba dari adat kebiasaan, taqlid buta, dan argumentasi keagamaan yang kurang relevan dikarenakan adanya perbedaan kondisi, zaman, dan generasi. Sehingga terhidar dari keadaan psikologi *split personality* yang membawa dampak kerugian bagi agama (Rahman, 2023). Sebaliknya dengan nalar kritisnya, pemahaman agama didasarkan atas kesadaran beragama dan rasionalitas yang berdampak pada lahirnya pemahaman agama yang penuh keyakinan bahwa perbedaan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihilangkan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Pada akhirnya akan melahirkan pemahaman bahwa paksaan, kebencian, keras hati, dan berlaku kasar atas ragam perbedaan telah menyalahi dari kesadaran beragama dan rasionalitas akal.

Pendekatan tersebut sejalan dengan paradigma Ridha terkait konsep beragama dan berkeyakinan. Ridha berpandangan bahwa beragama berarti suatu bentuk ekspresi ketundukan jiwa terhadap Tuhan-Nya yang tidak mungkin untuk dipaksa dan diintimidasi, sebab beragama berarti hidup positif yang penuh bimbingan dari Tuhan melalui teks-teks-Nya maupun risalah Nabi utusan-Nya (Ridha, 1935). Terkait keyakinan, ada aspek keterbatasan manusia dalam memaksa hamba lainnya, sebab itu hak prerogatif Allah SWT yang memberikan hidayah, oleh karena itu,

sikap lembut, kebesaran hati, kesabaran dan tidak mudah marah menjadi kunci sukses dalam berdakwah yang juga mencerminkan sifat-sifat Allah SWT sebagai Tuhan yang disembahnya.

Ketiga, pendekatan kultural-humanis. Pendekatan kultural dalam konteks keagamaan menjadi langkah pembelajaran dan dakwah keagamaan yang sangat memperhatikan integrasi nilai-nilai Islam dengan budaya atau kondisi berkembang di mana ingin diajarkan. Juga upaya menjunjung tinggi konteks budaya dalam penyampaian pesan agama sebagai bentuk kesadaran akan kompleksitas permasalahan keagamaan di era globalisasi (Muhammadiyah, 2025). Sedangkan humanis merupakan cara pandang umat terhadap umat lainya sebagai entitas yang utuh, baik secara fisik maupun spiritual (Hasanah, 2020). Artinya pendekatan kultural humanis merupakan bentuk amanah dari Allah SWT yang wajib dilaksanakan karena ada semangat kesetaraan dan keadilan yang bersifat *theosentris* (menjadikan ajaran-ajaran Allah SWT sebagai pijakan awal) dengan tidak melupakan sifat *anthroposentris* sebagai bentuk otonomi individu dalam menjalankan amanah Allah SWT yang tercampur dengan budaya, kondisi, dan situasi sekitar, sehingga membentuk satu pandangan *theoanthroposentris* yang menyelaraskan antara ajaran-ajaran Allah SWT sebagai pijakan awal dan peran manusia atau umat beragama dalam menjalankan amanah sesuai kondisi dan situasi sekitar.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Ridha bahwa konsep persamaan dan kesetaraan merupakan bentuk amanah yang wajib ditegakan lurus tanpa dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu dan hawa nafsu, dan ujung dari kesetaraan tersebut adalah tegaknya nilai keadilan.

Dari ketiga pendekatan tersebut, pendekatan normatif-irenic, pendekatan rasional-kritis, dan pendekatan kultural-humanis dapat dikategorikan kedalam fungsi internalisasi dan obyektivikasi. Artinya pendekatan itu harus menjadi pedoman umat muslim dalam memahami nilai-nilai normatif agama secara substansial tanpa mengesampingkan kondisi kultur dan situasi sekitar sebagai basic keilmuan dan keyakinan yang tertanam dalam jiwa dan pikirannya sebelum termanifestasikan dalam bentuk tindakan dan perbuatan sebagai fungsi eksternal. Sebab Ridha dari risalah Abdul Wahab menekankan bahwa peperangan atau pembelaan atas agama yang benar dan selamat tidak akan ada habisnya dan akan selalu ada kecuali ilmu dan amal seseorang berfokus pada hal substansial bahwa Allah SWT adalah Tuhan segala sesuatu, pemilik serta raja-Nya, yang mengatur dengan kehendak-Nya, sehingga akan lahir amalan peribadatan yang mengharuskan diri untuk

memperhatikan hak-hak dari sifat-sifat-Nya, beribadah dengan rasa cinta, penghormatan, pengagungan, ketakutan, dan harapan, serta pengabdian yang didasarkan pada kerendahan hati dengan selalu menjalankan ragam perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya (Ridha, 1349).

Wujud kongrit dari eksternalisasi paradigma inklusivisme Islam termuat dalam empat belas sikap inklusif, yaitu: sikap *tawâzun* (berkeseimbangan), sikap *tawâsuth* (pertengahan), sikap *i'tidal* (lurus dan tegas), sikap *tasâmuh* (toleransi), sikap *musâwah* (egaliter), sikap *ishlah* (reformasi), sikap *aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), sikap *tathawwur wa ibtikar* (dinamis, kreatif, dan inovatif), sikap *syûra* (musyawarah), sikap *al-qudwah* (kepeloporan), sikap *al-muwâthanah* (cinta tanah air), sikap *lâ-‘unf* (anti kekerasan), sikap *al-i’tirâf bi al-‘urf* (ramah budaya), dan sikap *tahâdhur* (berkeadaban).

KESIMPULAN

Perbedaan pandangan, pemikiran, dan pemahaman terkait teks normatif agama menjadi sunnatullah atau sebuah keniscayaan. Begitupun pembelaan atas agama pada ranah klaim kebenaran dan keselamatan yang tidak akan ada habisnya, lebih-lebih di negara pluralistik di Indonesia, setiap agama meyakini kebenarannya yang subjektif. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kesadaran internal umat beragama terutama umat muslim terhadap kondisi dan situasi di Indonesia. Mewujudkan gerakan kembali kepada petunjuk al-Qur'an dan as-Sunnah dengan tidak melupakan *asbâbu an-nuzûl* dan *asbâbu al-wurûd* dalam menentukan pesan substansial teks menjadi tawaran dari Ridha dalam mengatasi ragam pandangan dan kepentingan dalam beragama. Ridha juga menawarkan tiga pendekatan yang termuat dalam tafsirnya dengan pembahasan pendekatan pendekatan normatif-irenic, pendekatan rasional-kritis, dan pendekatan kultural-humanis dalam menggali, menemukan, dan memahami ulang teks normatif agama agar memunculkan kesadaran beragama yang fundamental, terbebas dari fanatisme, arus adat kebiasaan, dan kepentingan golongan. Sehingga terbentuk paradigma yang luwes, toleran, dan mengedepankan rasa, hati, dan nurani dalam beragama yang dapat meminimalisir tindakan intoleransi dan pelanggaran KBB.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz dan Khoirul Anam, *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-nilai Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2021, 16-18.

- Ahmad Fawaid, “Kontra Narasi Ekstremisme Terhadap Tafsir Ayat-ayat Qitâl Dalam Tafsîr Al-Jalâlayn Karya Jalâlal-Dîn Al-Mahallî Dan Jalâl Al-Dîn Al-Suyûthî (Kajian atas Pemahaman Kiai Pesantren di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur),” dalam *Disertasi*, Surabaya: Fakultas Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2019, 5-6.
- Ahmad Zamakhsyari, “Teologi Agama-Agama Tipologi Tripolar; Eksklusivisme, Inklusivisme Dan Kajian Pluralisme,” dalam *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 18 No. 1 Tahun. 2020, 36.
- Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian*, Pekanbaru: UR Press, 2021, 19.
- Arif Syaifuddin, “Memaknai Islam Dengan Pendekatan Normatif” dalam *Jurnal el-Wasathiya*, Vol. 5 No. 1 Tahun. 2017, 3.
- Budhy Munawar, *Karya lengkap Nurcholish Madjid: Keislaman, Keindonesian, dan Kemodernan*, Jakarta: NCMS, 2019, 2327.
- Damanhuri, *Akidah Kaum Santri Dalil Ritual Dan Tradisi Yang Dibid’ahkan*, Yogyakarta: Assalafiyah Press, 2012, ix-xii.
- Eka Yudha Saputra, “Jawa Barat Jadi Provinsi dengan Kasus Tertinggi Pelanggaran Kebebasan Beragama” dalam <https://www.tempo.co/politik/jawa-barat-jadi-provinsi-dengan-kasus-tertinggi-pelanggaran-kebebasan-beragama-2061915>. Diakses 23 Agustus 2025.
- Mochammad Sidqi Awaliya Rahman, “Tafsir Ayat-Ayat Akidah Dalam Perspektif Nasaruddin Umar Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Inklusif,” dalam *Tesis*, Purwokerto: Pascasarjana UIN Prof. Kh. Saifuddin Zuhri, 2023, hal 173.
- Muhammad Qarib, *Pluralisme Buya Syafii Maarif*, Yogyakarta: Bildung, 2019, hal. 48-49.
- Muhammad Rafii, *et.al.*, “Kontribusi Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama: Membangun Islam Moderat, Inklusif, Dan Kebangsaan,” dalam https://www.academia.edu/75043347/Kontribusi_Perguruan_Tinggi_Nahdlatulama. Diakses 5 Februari 2025.
- Nur Arfiyah, *et.al.*, *Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Program Pascasarjana Institut PTIQ, 2017, 11.
- Nurcholis Madjid, *Ahli Kitab dalam Islam Agama Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1995, hal. 1.
- Rasyid Ridha, *al-Wahyî al-Muḥammadî*, Lebanon: Muassatu ‘Izzu ad-Dîn, 1406, hal. 257.
- Rasyid Ridha, *Majmu’atu ar-Rasâil wa al-Masâil an-Najadiyyah*, juz. 1, Mesir: al-Manâr, 1349, 5.

- Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm al-Masyhûr bi Tafsîr al-Manâr*, Juz. 3, Lebanon: Dâru al-Kutub al-'Ilmiyah, 1935, 295-298.
- Said Aqil Siradj, *Islam Agama Peradaban Manusia* dalam Alwi Shihab, *Islam Dan Kebhinekaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, t.th, 63.
- Siaran Pers SETARA Institute, "Siaran Pers Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) 2024" dalam <https://setara-institute.org/siaran-pers-kondisi-kebebasan-beragamaberkeyakinan-kbb-2024/>. Diakses 20 Agustus 2025.
- Suara Muhammadiyah, "Dakwah Kultural: Rekonstruksi Gerakan Dakwah Muhammadiyah" dalam <https://suaramuhammadiyah.id/read/dakwah-kultural-rekonstruksi-gerakan-dakwah-muhammadiyah>. Diakses 19 Agustus 2025.
- Uswatun Hasanah, "Pendekatan Kultural Dalam Pembentukan Karakter Bangsa" dalam *Jurnal Maharsi*, Vol. 2 No. 2 Tahun. 2020, 62.
- Wendy Sepmady, *Teologi Agama-Agama*, Malang: Ahli Media Press, 2021, 9
- Zaenal Khalid, "Konsep Keberagamaan Dalam Tafsir Muhammad bin Shalih al-Utsaimin," dalam *Tesis*, Jakarta: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 27.
- Zain Abidin, "Islam Inklusif: Telaah Atas Doktrin Dan Sejarah," dalam *Jurnal Humaniora*, Vol. 4 No. 2 Tahun. 2013, 1278.
- Zainal Abidin Bagir, *Studi Agama di Indonesia: Refleksi Pengalaman*, Jakarta: CRCS, 2015, 5.